

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19:51 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 11 -07-1957
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpn : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
NIK : 3674051107570003

2. Nama : **H.M. ARWANI THOMAFI**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rembang, 21-11-1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpn : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
NIK : 317408211175003

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di

Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula 4.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 9) Ainul Yaqin, SH., MH.
- 10) Zulfikar Sawang, SH.
- 11) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Muslimin Machmud, SH.
- 14) Muhdian Anshori, SH.
- 15) Adi Syahrudin Jamaludin, SH.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP 082132424299, 081310100732 email : erfandi20@gmail.com, jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com, Kartu Tanda Advokat terlampir dalam berkas perkara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Maluku Utara terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib. **[Bukti P -1]**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai

Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul _____ WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL KEPULAUAN SULA 4

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	Partai Golkar	1.067	1.060	7
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.060	1.065	5

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa berdasarkan penetapan KPU tentang Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan 4 (empat) Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Mangoli Utara Timur adalah sebanyak 4 (empat) kursi dari 25 (dua puluh lima) kursi yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bahwa perolehan suara partai yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan 4 (empat) adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Perolehan Suara PPP yang mempengaruhi Kursi DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Alokasi Kursi
1.	PKB	425	11
2.	GERINDRA	789	6
3.	PDIP	1.229	1
4.	GOLKAR	1.050	5
5.	NASDEM	579	7
6.	PARTAI BURUH	8	16
7.	GELORA	7	17
8.	PKS	512	8
9.	PKN	431	10
10.	HANURA	1.133	2
11.	GARUDA	73	14
12.	PAN	176	13
13.	PBB	244	12
14.	DEMOKRAT	1.117	3
15.	PSI	13	15
16.	PERINDO	445	9
17.	PPP	1.065	4
24	PARTAI UMMAT	5	18

Maka berdasarkan tabel 1 tersebut diatas, partai yang menduduki alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan 4 (empat) adalah PDIP dengan suara 1.229 yang menduduki kursi ke 1 (satu), HANURA dengan suara 1.133 menduduki kursi ke 2 (dua), DEMOKRAT dengan suara 1.117 menduduki kursi ke 3 (tiga) dan PPP dengan suara 1.060 menduduki kursi ke 4 (empat);

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, perolehan suara Partai Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Politik yang mempengaruhi Kursi DPRD Kabupaten dapil 4 berdasarkan Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Alokasi Kursi
1.	PKB	420	11
2.	GERINDRA	789	6
3.	PDIP	1.229	1
4.	GOLKAR	1.067	4
5.	NASDEM	579	7
6.	PARTAI BURUH	8	16
7.	GELORA	7	17
8.	PKS	512	8
9.	PKN	432	10
10.	HANURA	1.133	2
11.	GARUDA	73	14
12.	PAN	176	13
13.	PBB	244	12
14.	DEMOKRAT	1.117	3
15.	PSI	13	15
16.	PERINDO	445	9
17.	PPP	1.060	5
24	PARTAI UMMAT	5	18

Maka berdasarkan tabel 2 tersebut diatas, partai yang menduduki alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan 4 (empat) adalah PDIP dengan suara 1.229 yang menduduki kursi ke 1 (satu), HANURA dengan suara 1.133 menduduki kursi ke 2 (dua), DEMOKRAT dengan suara 1.117 menduduki kursi ke 3 (tiga) dan GOLKAR dengan suara 1.067 menduduki kursi ke 4 (empat);

4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada Poin 1 dan 2 diatas terjadi selisih suara antara PPP dan GOLKAR pada perebutan kursi ke 4 (empat) yaitu :

No	Uraian	Perolehan Suara		Selisih
		PPP	GOLKAR	
1.	Perolehan Suara menurut PPP	1.065	1.065	15
2.	Perolehan Suara sesuai hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula	1.060	1.067	7

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang menempatkan GOLKAR pada posisi kursi ke 4 (empat) sangat merugikan PPP karena disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terjadi Penggelembungan Suara Partai GOLKAR pada TPS 2 Desa Buruakol Kec. Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya mendapatkan suara pada TPS 2 sebanyak 6 (enam) suara, tapi ditambahkan 3 (tiga) suara sehingga menjadi 9 (sembilan) suara. (bukti Video pada saat Penggelembungan Suara)
- 2) Terjadi Penggelembungan Suara Partai GOLKAR pada TPS 1 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya mendapatkan suara di TPS 1 sebanyak 15 (lima belas) suara, akan tetapi ditambahkan 4 (empat) suara sehingga menjadi 19 (sembilan belas) suara. (bukti Video pada saat Penggelembungan Suara)
- 3) Bahwa pada TPS 2 Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 195 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 187 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 188 surat suara dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP.
- 4) Bahwa pada TPS 5 Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 139 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 134 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 4 (empat) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 135 surat dan suara 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP.

- 5) Bahwa pada TPS 5 Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 217 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 215 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisisi 1 (satu) suara karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 216 surat suara sah 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP.
 - 6) Bahwa pada TPS 2 Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 153 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 132 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 10 (sepuluh) Surat Suara, ada selisisi 11 (sebelah) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 143 surat suara sah.
 - 7) Bahwa pada TPS 1 Desa Waisakay, Kec. Mangoli Utara Timur, Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 252 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah sebanyak 241 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 14 (empat belas) Surat Suara, ada selisisi 3 (suara) suara sah yang dilakukan pengelembunan suara sah pada caleg Nomor Urut 1 partai Golkar yang seharusnya karena yang seharusnya 15 suara menjadi 18 suara padahal surat suara sah hanya sebanyak 238 surat suara sah.
 - 8) Bahwa pada TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 158 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 156 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisisi 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 157 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP.
 - 9) Bahwa pada TPS 2 Desa Waisum, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 111 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 108 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 2 (dua) Surat Suara, ada selisisi 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 157 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 5 diatas, saksi dari PPP telah mengajukan keberatan pada KPU maupun Bawaslu Kabupaten pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, agar permasalahan di

9 (sembilan) TPS tersebut diatas bisa diselesaikan, akan tetapi Bawaslu maupun KPU tidak mengindahkan keberatan tersebut sampai pleno Rekapitulasi Suara di tingkat kabupaten ditutup.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Sula 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL KEPULAUAN SULA 4

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA


No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
4.	Partai Golkar	1.060
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.065

4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Erfandi, SH.,MH.



Akhmad Laksono, SH.



Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.



M. Zainul Arifin, SH, MH.

Muallim Bahar, SH.



Bakas Manyata, SH, M.Kn.

Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.

Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.